

STANDAR PELAYANAN TAHUN 2024





BEKERJA CEPAT, DISIPLIN, LOYALITAS DISHUB....BISA....BISA....

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG

Jalan Jenderal Sudirman No. 62 Singaraja, Telp. 21684 Website: https://dishub.bulelengkab.go.id/, Email: dishub@bulelengkab.go.id

SINGARAJA

MAKLUMAT PELAYANAN

" DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS MENERUS. APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DI BERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN."





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG

Jalan Jenderal Sudirman No. 62 Singaraja, Telp. 21684 Website: https://dishub_bulelengkab.go.id, Email: dishub@bulelengkab.go.id

SINGARAJA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 188.45/207/SEK/V/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten

Buleleng Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU

merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Pelayanan Penerangan Jalan Umum dan Pelayanan Bimbingan Pengendalian dan Operasional serta Rekayasa Lalu-lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng;

KETIGA : Penyusunan standar pelayanan melibatkan partisipasi penuh dari

seluruh unsur aparatur yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten

Buleleng;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja Pada tanggal, 14 Mei 2024



Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Pj. Bupati Buleleng di Buleleng;
- 2. Ketua DPRD Kab. Buleleng di Buleleng;
- 3. Inspektur Kab. Buleleng di Buleleng;
- 4. Kepala Bappeda Kab. Buleleng, di Buleleng;
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng, di Buleleng;
- 6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng, di Buleleng; dan
- 7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 188.45 / 207 / SEK / V / 2024

TENTANG: STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BULELENG

1. STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

		STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG
A.	Unit Kerja	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
1.	Jenis Pelayanan	Pengujian Kendaraan Bermotor
2.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang SP4N; Permenpan RB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3291 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
3.	Persyaratan pelayanan	1. Uji pertama kali

		 Fotokopi STNKB; KTP pemohon/ surat kuasa permohonar numpang uji keluar. Mutasi masuk Surat permohonan; Bukti Lulus Uji Berkala; STNKB asli; Fotokopi KTP; Surat keterangan mutasi. Mutasi keluar Surat permohonan mutasi; Bukti Lulus Uji Berkala; STNK / Fiskal / BPKB identitas baru; Fotokopi KTP.
4.	Sistem, mekanisme da prosedur	I. Proses administrasi: 1. Pendaftaran oleh pemilik atau kuasa pemilik kendaraan bermotor dengan menunjukkan Bukti Lulus Uji, STNKB dan KTP atat identitas diri lainnya di Loket I; 2. Oleh petugas pemeriksa kelengkapar administrasi, melakukan verifikasi atat pemeriksaan keabsahan surat sebagaiman dimaksud pada angka 1; dan 3. Setelah hasil verifikasi atau pemeriksaan dinyatakan benar, maka petugas akar mencetak dan memberikan lembar berita acara pemeriksaan kepada pemilik atat kuasa pemilik kendaraan bermotor, tapi jika surat yang ditunjukkan belum lengkap, maka petugas akan meminta kepada pemilik atat kuasa pemilik kendaraan bermotor untuh melengkapi persyaratan. II. Proses pemeriksaan teknis: 1. tahap pertama, yaitu Pemeriksaan Pra Uj yang dilakukan oleh petugas penguj pemula, dimana pada tahap in pemeriksaan kendaraan bermotor dilakukan secara visual atau pengamatar langsung terhadap kendaraan bermotor diantaranya pemeriksaan pada komponen komponen luar kendaraan dan kebersihar kendaraan tersebut. Setelah dilakukar Pemeriksaan Pra Uji kendaraan diarahkar untuk memasuki gedung pengujiar kendaraan bermotor. 2. tahap kedua, yaitu pemeriksaan teknis kendaraan bermotor dengan menggunakar alat uji mekanik yang ada pada gedung pengujian kendaraan bermotor, meliputi: a) smoke tester yang berfungsi untuh mengukur ketebalan asap pada kendaraan bermotor yang berbahan bakar solar; b) gas analiser tester berfungsi untuh mengukur kadar Carbon Monoksida dar Hydro Carbon pada kendaraan bermotor yang berbahan bakar solar;

5.	Jangka Waktu Pelayanan	c) axle play detector berfungsi untuk memeriksa roda kendaraan bermotor, pegas bool joint, sistem kemudi dan lainlain; d) head light tester berfungsi untuk mengetahui intensitas pancaran lampu utama kendaraan bermotor dan penyimpangannya; e) brake tester berfungsi untuk mengetahui kekuatan rem utama dan rem tangan pada kendaraan bermotor; f) axle load meter yang digunakan sebagai alat penimbangan berat kendaraan bermotor baru; g) side slip tester yang digunakan untuk menguji kincup roda depan; h) speedo meter tester yang digunakan untuk menguji keakuratan alat penunjuk kecepatan pada kendaraan bermotor; i) sound level tester yang berfungsi untuk menguji tingkat suara/kebisingan suara; dan j) tint tester yang berfungsi untuk menguji daya tembus cahaya pada kaca kendaraan bermotor. 3. tahap ketiga, setelah selesai dilakukan pemeriksaan teknis, maka bilamana kendaraan tersebut tidak laik jalan atau mengalami kerusakan pada salah satu komponen, maka harus melakukan perbaikan pada komponen yang tidak lulus, dan bilamana kendaraan bermotor tersebut dinyatakan lulus, maka petugas wajib menandatangani berita acara pemeriksaan kendaraan bermotor tersebut untuk selanjutnya disetorkan pada Loket III. III. Proses penyelesaian administrasi meliputi: 1. Wajib retribusi menyerahkan berita acara pemeriksaan ke loket; 2. petugas administrasi melanjutkan proses pengisian kartu induk, pencetakan bukti lulus uji dan kuitansi pembayaran serta melakukan sinkronisasi data ke Kementerian Perhubungan secara online; 3. wajib retribusi mendapatkan Bukti Lulus Uji sebagai bukti kendaraan bermotornya sudah laik jalan.
6.	Biaya / Tarif	- (Tidak Ada)
7.	Produk Pelayanan	Kendaraan Bermotor Laik Jalan dengan Bukti Lulus Uji

8.	Penanganan Pengaduan, Saran	Tata Cara Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan :
	Dan Masukan	Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui :
		Loket Pengaduan Pengujian Kendaraan Bermotor;
		Kotak Surat Pengaduan;
		• Telepon: 0362 21684;
		• Email: dishubbuleleng@gmail.com;
		Kolom pengaduan website Dishub Buleleng;
		Melalui aplikasi Lapor SP4N.
		2. Petugas pengaduan mempelajari dan menindaklanjuti
		pengaduan yang diterima di Dinas Perhubungan
		Kabupaten Buleleng.
		3. Petugas pengaduan memanggil masyarakat yang
		menyampaikan pengaduan atau petugas pengaduan
		mendatangi langsung ke tempat masyarakat yang
		menyampaikan pengaduan untuk mendapat penjelasan.
		4. Masyarakat yang menyampaikan pengaduan menjelaskan
		kepada petugas pengaduan, dan sebaliknya petugas
		pengaduan memberi solusi terhadap masyarakat tersebut
		sesuai keadaan sehingga permasalahan dapat diselesaikan.
		5. Apabila masalah tidak dapat diselesaikan maka petugas pengaduan dapat mengangkat masalahnya kepada Kepala
		Dinas sehingga dapat dianalisis apa dan bagaimana
		sebenarnya masalah yang diadukan tersebut.
		6. Setelah hasil analisisnya dijelaskan kepada masyarakat
		yang menyampaikan pengaduan, masyarakat puas dengan
		penjelasannya dan masalah diselesaikan dengan baik.
		7. Apabila masalah yang diadukan oleh masyarakat tidak
		dapat diselesaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan
		Kabupaten Buleleng, maka masalahnya akan diselesaikan
		oleh Bupati Buleleng.
9.	Sarana Prasarana dan atau	1. Alat uji kendaraan bermotor;
	fasilitas	2. Areal parkir kendaraan;
		3. Gedung Uji;
		4. Ruang Tunggu;
		5. Ruang Menyusui;
		6. WC/Toilet;
		7. Kursi Roda;
		8. Loket Pelayanan Khusus;
		9. Meja Pelayanan;10. Komputer;
		10. Komputer; 11. Printer.
10.	Kompetensi Pelaksana	Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor
10.	rompetensi i ciaksana	Staf administrasi Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor
11.	Pengawasan Internal	Atasan langsung
12.	Jumlah Pelaksana	22 orang
13.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang professional sesuai Standar Operasional
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Prosedur (SOP)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaporan berkala kepada atasan.

2. STANDAR PELAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

Jenis Pelayanan	:	Lampu Penerangan Jalan Umum
Dasar Hukum	:	UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
Persyaratan	:	 Surat permohonan perbaikan PJU ditandatangai oleh Lurah / Kepala Desa / Camat setempat atau Laporan lisan (tatap muka / telepon) dan atau melalui SMS / WA di Call Centre. Sketsa denah lokasi kerusakan PJU Foto kerusakan PJU No HP pelapor.
Prosedur	:	 Pelapor / pemohon mengajukan surat permohonan perbaikan PJU yang ditandatangani oleh Lurah Kepala Desa / Camat setempat dilengkapi dengan denah lokasi, foto dan no HP Pelapor atau pun pelaporan melalui telepon, tatap muka dan atau call centre PJU. Seksi PJU melakukan penjadwalan penanganan kerusakan PJU untuk lokasi terlapor Seksi PJU melaksanakan survey lokasi dan pengecekan kondisi PJU di lokasi terlapor dan didampingi pelapor Seksi PJU melakukan perbaikan kerusakan PJU untuk lokasi terlapor
Waktu Pelayanan	:	1 x 24 jam
Biaya/Tarif	:	Rp. 0
Produk	:	Penerangan Jalan Umum
Pengaduan, Saran, Masukan	:	Email :dishubbuleleng@gmail.com Telepon: (0362) 21684 SMS/WA: +62 812-3707-202 PetugasInformasiPengaduan: Nyoman Sutawan

3. STANDAR PELAYANAN BIMBINGAN, PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL SERTA REKAYASA LALU- LINTAS

Jenis Pelayanan	:	Bimbingan Pengendalian dan Opearsioanl serta Rekayasa Lalu-Lintas
Dasar	:	UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Hukum		Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 5025);
Persyaratan	:	Surat permohonan pengaturan lalu-lintas oleh pemohon yang ditandatangani oleh
		pimpinan instansi pemerintah, vertikal, Organisasi pemerintah, Kepala Desa,
		Lurah atau Camat
		Keterangan ruas jalan dan waktu pelaksanaan pengamanan lalu-lintas
		No HP pelapor.
Prosedur	:	Pelapor /pemohon mengajukan surat permohonan pengaturan atau rekayasaa lalu-
		lintas yang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Pemerintah / vertikal,
		organisasi masyarakat, Lurah Kepala Desa / Camat setempat dilengkapi dengan
		denah lokasi, foto dan no HP Pelapor.
		Seksi Bimpengops menindaklanjuti disposisi Kabid Lalu Lintas dan
		menginformasikan dan menugaskan kepada para Danru dan personil Lalu Lintas
		untuk ditindak lanjuti.
		Seksi Bimpengops melaksanakan Apel Persiapan Personil 1 jam sebelum kegiatan
		dilaksanakan.
		Seksi Bimpengops melakukan pengaturan lalu-lintas atau rekayasa lalu-lintas
		dengan penempatan personil sesuai pos yang sudah ditentukan.
Waktu	:	1 x 24 jam
Pelayanan Biaya/Tarif	:	Rp. 0
Diaya/Tarir	Ċ	Kp. 0
Produk	:	Terciptanya keamanan, kenyamanan serta keselamatam ketertiban dalam berlalulintas
Pengaduan,	:	Email: dishubbuleleng@gmail.com
Saran, Masukan		Telepon:(0362) 21684
iviasukan		SMS/ WA: +62 87761669551
		Petugas Informasi Pengaduan : Kabid Lalu Lintas

